



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 2
Jl. KHA. Dahlan Km. 1 Wates, Wates, Kulon Progo Telp/Fax 0274-775208, 0274-774402
Email: dpmppt@kulonprogokab.go.id Website: www.dpmppt.kulonprogokab.go.id

08136549 5337

18/8/25

Ferdy

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 440/023/SIPA/IV/2025

Berdasarkan Undang Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo memberikan izin praktik kepada:

apt.Intan Setyorini Kusumahadi, S.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 15 September 1995
Alamat : Modinan 032/015, Brosot, Galur, Kulon Progo, DIY
Nomor STR : ZK00001122200831
Tgl STR Diterbitkan : 26 Februari 2024
STR Diterbitkan Oleh : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Masa Berlaku STR : Seumur Hidup

Untuk menjalankan praktik sebagai Apoteker di Klinik Pratama GWS. Dengan hari dan jam praktik Senin - Minggu, Sesuai Jadwal Praktik (Sesuai dengan shift jaga).

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2030.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 15 April 2025

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

R. HERIYANTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19680606 199501 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KAB. KULON PROGO

15/04/2025 15:45:01



np vp

KPP PRATAMA WATES

54.569.242.8-544.000

WIDANARTO

NPWP16 : 1401050103900001

**SEMPU RT. 073 RW. 033, BUMIREJO, LENDAH, KAB.
KULON PROCO, DAERAH ISTIMEWA YOCYAKARTA
55663**



Tanggal Terdaftar 04/03/2013



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 01012500115220001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : WIJANARTO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0101250011522 |
| 3. Alamat Kantor | : SEMPU RT 72/RW 33 , Desa/Kelurahan Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 5. Lokasi Usaha | : SEMPU RT 70/RW 32, Desa/Kelurahan Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55663 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Februari 2025

**a.n. Bupati Kulon Progo
Kepala DPMPSTP Kabupaten Kulon Progo,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 01012500115220001

Lampiran berikut memuat data teknis [Sertifikat Standar Klinik Swasta], sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Baru
2. Nama Klinik	: Klinik Pratama Rawat Jalan GWS
3. Kemampuan Klinik	: Klinik Pratama
4. Alamat Klinik	: Dusun Sempu RT 70 / RW 32, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo
5. Penyelenggaraan Pelayanan Klinik	: Rawat Jalan
6. Rincian Pelayanan Klinik	<div>1. Pelayanan Promotif dan Preventif<ul style="list-style-type: none">a. KIE kepada pasien dan keluargab. Konseling medikc. Deteksi dini/ skriningd. Kegiatan yang mendukung program prioritas nasional (TBC, HIV, Pencegahan stunting, Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular)</div> <div>2. Pelayanan Kuratif dan Rehabilitatif<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan Medik Dasarb. Pelayanan kegawatdaruratan medisc. Pelayanan rujukand. Pelayanan <i>Home Care</i>e. Pelayanan Keperawatanf. Pelayanan Kefarmasiang. Pelayanan Laboratoriumh. Pelayanan sterilisasi</div>
7. Keterangan	: Telah memenuhi persyaratan minimal klinik pratama rawat jalan berdasarkan verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan izin klinik pratama rawat jalan.